



PT AirAsia Indonesia Tbk

## PEMANGGILAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN PT AIRASIA INDONESIA Tbk

Direksi PT AirAsia Indonesia Tbk (selanjutnya disebut "Perseroan") berkedudukan di Jakarta, dengan ini mengundang para Pemegang Saham Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("RUPS Tahunan" atau "Rapat") yang akan diselenggarakan pada:

Hari/Tanggal : Kamis, 24 Mei 2018  
Waktu : 14.00 WIB – selesai  
Tempat : IDX Main Hall, Gedung Bursa Efek Indonesia, Jl. Jend. Sudirman Kav 52-53 Jakarta

Dengan Mata Acara Rapat sebagai berikut:

1. Persetujuan atas Laporan Tahunan Perseroan 2017 termasuk pengesahan Laporan Keuangan 2017 untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 serta Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan serta pemberian pembebasan sepenuhnya (*voedig acquit et de charge*) kepada anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris atas Pengurusan dan Pengawasan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017;

**Penjelasan:**

Merupakan agenda rutin dalam RUPS Tahunan Perseroan. Pada agenda ini, akan disampaikan kinerja Perseroan pada tahun 2017 dan Dewan Komisaris akan menyampaikan pelaksanaan tugas pengawasan selama tahun 2017 untuk kemudian disetujui dan disahkan oleh Rapat. Hal ini sesuai ketentuan dalam Pasal 32 ayat (6) Anggaran Dasar Perseroan, Pasal 69 ayat (1) Undang-Undang No. 40 tahun 2007 ("UUPT"), dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan

2. Pengesahan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017.

**Penjelasan:**

Merupakan agenda rutin dalam RUPS Tahunan Perseroan. Pada agenda ini, akan disampaikan Pengesahan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017. Hal ini sesuai ketentuan dalam Pasal 32 ayat (6) Anggaran Dasar Perseroan, Pasal 69 ayat (1) UUPT

3. Persetujuan penunjukan Kantor Akuntan Publik untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018;

**Penjelasan:**

Merupakan agenda rutin dalam RUPS Tahunan Perseroan. Pada agenda ini akan dilakukan penunjukan Kantor Akuntan Publik untuk melakukan audit atas Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2018. Hal ini sesuai ketentuan dalam Pasal 13 ayat (4) huruf c Anggaran Dasar Perseroan, Pasal 68 UUPT dan Pasal 20 Ayat (2) huruf c Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 10/POJK.04/2017 tentang Tentang Perubahan atas Peraturan OJK No. 32/POJK.04/2014.

4. Persetujuan untuk perubahan Anggaran Dasar, yaitu:

- a. Perubahan tempat kedudukan Perseroan dalam Pasal 1 ayat (1);
- b. Perubahan kewenangan Direksi dalam mewakili Perseroan dalam Pasal 27 ayat (10);

**Penjelasan:**

a. Terhitung sejak tanggal 24 Mei 2018, domisili kantor pusat Perseroan berubah dari Jakarta Pusat ke Tangerang. Berdasarkan Pasal 23 ayat (1) anggaran dasar Perseroan, perubahan tempat kedudukan Perseroan harus mendapatkan persetujuan dari Rapat Umum Pemegang Saham. Oleh karenanya, Perseroan mengajukan agenda tersebut dalam rapat.

b. Untuk menjalankan tata kelola perusahaan yang baik, dirasa perlu bila mana tugas, tanggung jawab dan wewenang Direksi yang dipahami dengan jelas oleh Direksi, pencapaian tugas, tanggung jawab dan wewenangnya mendapat persetujuan Dewan Komisaris. Oleh karenanya, Perseroan mengajukan agenda tersebut dalam rapat.

5. Persetujuan untuk perubahan susunan Dewan Komisaris.

**Penjelasan:**

Sesuai ketentuan Pasal 29 ayat (19) Anggaran Dasar Perseroan, anggota Dewan Komisaris diangkat oleh RUPS dan sesuai ketentuan Pasal 29 ayat (20) Anggaran Dasar Perseroan, Perseroan wajib menyelenggarakan RUPS untuk melaksanakan pemecatan pengunduran diri anggota Dewan Komisaris, junclo Pasal 111 ayat (1) UUPT.

**Catatan:**

1. Perseroan tidak mengirimkan undangan tersendiri kepada para Pemegang Saham Perseroan karena iklan Panggilan ini dianggap sebagai undangan resmi sesuai ketentuan Pasal 82 ayat (2) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
2. Pemegang Saham yang berhak hadir dan memberikan suara dalam Rapat adalah Pemegang Saham Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada hari Senin tanggal 30 April 2018 sampai dengan pukul 16.00 Waktu Indonesia Barat dan atau bagi Pemegang Saham yang sahamnya dimasukkan dalam Penutupan Kolektif di PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) adalah pemegang sub-rekening efek pada penutupan perdagangan di Bursa Efek pada hari Senin tanggal 30 April 2018.
3. Bagi pemegang saham yang sahamnya dimasukkan dalam penutupan kolektif PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI), diwajibkan membawa Konfirmasi Tertulis Untuk Rapat (KTUR) yang dapat diperoleh di Perusahaan Efek atau di Bank Kustodian dimana pemegang saham membuka rekening efeknya.
4. Pemegang saham atau kuasanya yang akan menghadiri Rapat diminta untuk menyerahkan fotokopi identitas diri yang masih berlaku sebelum memasuki ruang Rapat. Bagi pemegang saham berbentuk Badan Hukum diminta untuk membawa fotokopi Anggaran Dasar terakhir serta susunan pengurus terakhir.
5. Pemegang saham yang tidak hadir dapat diwakili oleh kuasanya dengan ketentuan anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan karyawan Perseroan dapat bertindak selaku kuasa pemegang saham Perseroan dalam Rapat namun suara yang mereka keluarkan tidak diperhitungkan dalam pemungutan suara.
6. Formulir Surat Kuasa dapat diperoleh pada setiap jam kerja di Biro Administrasi Efek ("BAE") Perseroan:

**PT BIMA REGISTRAR**

Greha Mir, 6<sup>th</sup> Floor, Suite A2

Jalan Pemuda No. 9 Jakarta Timur 13220

Telp: (021) 29569871, Fax: (021) 29569872

7. Surat Kuasa yang telah diisi lengkap harus sudah diterima kembali oleh BAE\_Perseroan selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja sebelum tanggal Rapat atau pada hari Senin, tanggal 21 Mei 2018.

8. Bahan lokaat mata acara Rapat tersedia sejak tanggal Panggilan Rapat sampai dengan tanggal penyelenggaraan Rapat dan dapat diambil pada jam kerja Kantor Perseroan dengan alamat PT AirAsia Indonesia Tbk, Jl. AM, Sangaji Raya No. 11 L-M Gambir, Jakarta Pusat Telp. 021 68363768, Fax. 021 63864524.

9. Untuk memperoleh pengaluan dan lokaat mata acara Rapat, pemegang saham atau kuasanya diminta untuk hadir di tempat Rapat 30 (tiga puluh) menit sebelum Rapat dimulai.

Jakarta, 2 Mei 2018

PT AirAsia Indonesia Tbk

DIREKSI